

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami-istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan janji yang untuk mengucapkannya memerlukan suatu keberanian. Pernikahan dilandasi rasa saling cinta, kasih dan saling menghormati (Kertamuda, 2009: 13). Melalui pernikahan akan terjalin tali kasih yang membuat pasangan suami-istri saling merasa tenteram, dan dari hubungan perkawinan muncul generasi yang berkesinambungan sehingga populasi manusia semakin berkembang.

Menyambung pengertian pernikahan di atas, secara tekstual menurut Hornby (1057) dalam Bimbingan dan Konseling Perkawinan, *marriage : the union of two persons as husband and wife*, pengertian ini berarti bahwa perkawinan merupakan bersatunya dua orang suami-istri (Walgito, 1984: 11). Bersatu dalam arti antara suami-istri menjadi satu kesatuan baik secara fisik, psikis maupun sosial. Suami merupakan pakaian bagi istrinya, begitupun istri adalah pakaian bagi suaminya. Keduanya harus saling menjaga, menutupi kekurangan, dan menghargai kelebihan pasangan, itulah maksud dari penyatuan dua insan yang berbeda.

Pernikahan harus dipahami sebagai suatu ikatan suci antara suami istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab baru dari kedua belah pihak, perlu dipahami juga bahwa pernikahan sebagai bentuk ikhtiar manusia untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara sah dan bertanggung jawab, hubungan laki-laki dan perempuan yang awalnya haram menjadi halal setelah terjalinnya ikatan perkawinan (Muhammad, 2012: 143).

Menurut Faqihuddin (2013: 27) dalam kitab *Mamba'us Sa'adah* prinsip pernikahan bukan merupakan akad kepemilikan tetapi lebih pada akad kebolehan satu atas yang lain. Suami tidak berhak atas kepemilikan tubuh istri begitu pula sebaliknya. Setelah menikah antara suami hanya diperbolehkan melakukan apa yang sebelumnya tidak diperbolehkan, *an-nikah 'aqdun ibahah la 'aqdun tamlik*. sehingga sangat memungkinkan menerapkan konsep *mu'asyaroh bil ma'ruf* dalam hubungan suami-istri.

Berbicara tentang pernikahan tidak lepas dari sejarah panjang tradisi pernikahan yang berkembang dari masa ke-masa. Misalnya tradisi pernikahan pada masa jahiliyah yaitu diperbolehkannya pernikahan antar saudara kandung, selain itu, pernikahan juga dimaknai sebagai akad kesepakatan untuk berhubungan intim, begitupun dalam wacana fiqih, seringkali dijelaskan tujuan menikah adalah seks. Karena tujuan seks lebih mudah untuk didefinisikan dan secara normatif seks hanya bisa disahkan melalui pernikahan (Eridani

ed & Kusumaningtyas, 2008: 42). Melihat hanya pada ruang lingkup di atas esensi pernikahan menjadi sangat dangkal dan tidak memiliki manfaat luas, padahal perkawinan merupakan satu ikatan yang memberi manfaat bukan hanya kepada kedua pasangan tetapi juga keluarga besar.

Memaknai pernikahan seharusnya tidak hanya sekedar kebutuhan seks, melainkan banyak tujuan di dalamnya, seperti melanjutkan keturunan, media saling tolong menolong, perwujudan cinta kasih dan pembentukan keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* maka yang demikian ini menunjukkan bahwa menikah memiliki aspek manfaat bagi individu dan sosial (Eridani ed & Kusumaningtyas, 2008: 43).

Sebagaimana dipahami dari teks-teks suci Al Qur'an dan Hadis nabi, pernikahan juga dimaksudkan sebagai usaha menyelamatkan dan mengamankan alat-alat kelamin dari berbagai bentuk penyimpangan seksual yang pada gilirannya dapat merusak fungsi-fungsi reproduksi. Jadi, pernikahan merupakan sarana atau wahana bagi perkembangbiakan manusia secara sehat dalam arti yang seluas-luasnya, baik menyangkut fisik, psikis, mental, spiritual maupun sosial (Muhammad, 2012: 143). Sehingga suatu perkawinan menjadi sakral dan penting manfaatnya bagi manusia.

Dilihat dari segi tujuannya, perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah bahagia, yakni kasih sayang antara anggota keluarga (Ghozali, 2008: 22).

Idealnya hubungan suami-istri selain timbulnya ketenangan lahir batin juga haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip “*Mu’asyaroh bil ma’ruf*”. Dalam surat An. Nisa’: 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ  
خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Wahai-wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (Departemen Agama RI, 2002: 64).

Dewasa ini, *mu’asyaroh bil ma’ruf* antara suami-istri tidak lantas dipahami dalam ranah-ranah seksual saja, hubungan baik atau relasi yang baik antara suami-istri merambah pada hal-hal yang lebih luas,

menyeluruh dan berpihak pada keadilan untuk kedua belah pihak. Artinya, sudah ada keseimbangan dalam mempraktikkan kehidupan keluarga yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan bagi anggota keluarga, misalnya dalam pembagian job kegiatan domestik dan publik sudah tidak lagi dipersoalkan, suami-istri mempraktikkannya dengan kompromi dan kebijakan mereka masing-masing, semua itu dilakukan dengan jalan komunikasi dan musyawarah sehingga tercipta keluarga yang tenteram dan bahagia.

Relasi seksual suami-istri merupakan pahala jika dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*. Karena masing-masing suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban terkait dengan relasi seksual yang diharapkan dapat memelihara komunikasi lahir batin dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (Mufidah, 2008: 205). Mengelola relasi seksual suami-istri dalam rumah tangga sangat penting, mengingat hal tersebut sangat riskan dan sensitif sehingga perlu kesadaran yang kuat, misalnya dengan menjalin komunikasi yang baik, menumbuhkan kesadaran bahwa antara suami-istri sama-sama saling membutuhkan dan memahami bahwa esensi manusia dihadapan Allah ialah sama.

Menurut Muktasim dalam Mufidah (2010: 83). *Mu'asyarah bil ma'ruf* antara suami-istri, satu sama lain memiliki hak dasar yang harus dijaga dan dihormati. Meliputi, pemilihan dan penentuan jodoh, hak melakukan hubungan seksual suami istri, menentukan kehamilan dan jumlah anak. Jika melihat ruang lingkup *mu'asyarah bil ma'ruf* yang

begitu luas, tentu tidak bijaksana jika pemahaman tentang pernikahan dan *mu'asyaroh* dimaknai hanya sekedar kebutuhan seks, sehingga kita perlu merefleksikan kembali pemahaman yang kurang sesuai itu menjadi pemahaman yang lebih luas dan komprehensif.

Al qur'an sendiri banyak menjelaskan terkait hubungan *mu'asyaroh bil ma'ruf* antara suami-istri didasari oleh pola interaksi yang positif, harmonis, dan ditandai dengan keseimbangan hak dan kewajiban antara keduanya, sehingga akan terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang dicita-citakan oleh semua pasangan suami-istri. Itulah cita-cita keluarga Islam sesungguhnya, bahwa dengan menerapkan konsep *mu'asyaroh bil ma'ruf* akan tercipta suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Berlandaskan *mu'asyaroh bil ma'ruf*, Rasulullah memberikan contoh konkrit bagaimana membangun relasi yang baik dalam keluarganya sehingga memperoleh satu tatanan keluarga yang sakinah. Dalam satu Hadis ditegaskan:

خيركم خيركم لأهله

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya”  
(HR. Tirmidzi) (Mufidah, 2008: 177).

Sebagai *uswatun hasanah* bagi umatnya, Rasulullah memberikan contoh bagaimana membangun relasi yang adil antara suami-istri dengan memperlakukan secara ma'ruf terhadap istri-istri beliau (Mufidah, 2008:178). Sehingga peran istri-istri Rasulullah dalam mendampingi Rasul

berdakwah menyebarkan agama Islam juga sangat urgen dalam keberhasilan dakwah yang dicapai Rasulullah.

Kendati sejarah membenarkan bahwa Rasul telah memberikan cara berhubungan dengan baik terhadap istri-istri beliau. Tetapi sekilas mengenai fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan dalam masyarakat Indonesia terdapat akar sejarah panjang dominasi laki-laki atas perempuan dalam sebagian besar sektor yang dibangun atas dasar tatanan yang timpang yaitu tatanan nilai dimana pria ditempatkan sebagai pihak superior (kuat) dihadapan perempuan yang inferior (lemah). Meskipun perlahan pergeseran kearah kehidupan yang lebih adil semakin terlihat, tetapi berabad-abad tatanan yng timpang antara laki-laki dan perempuan ini cukup mapan dan dianggap sebagai suatu yang alamiah bahkan oleh kaum perempuan sendiri (Hasyim. ed, 1999: 245). Sampai pada saat agama Islam datang membawa udara segar bagi perempuan dan memberikan kesadaran cara pandang baru bagi perempuan itu sendiri.

Ketimpangan sosial serta ketidakadilan yang terjadi, dilatar belakangi akibat kurang pahamannya individu dan pasangan suami-istri tentang *mu'asyaroh bil ma'ruf* sehingga oleh berbagai pihak relasi dalam keluarga seringkali tidak seimbang, dan hal itu dipicu oleh adanya konstruksi sosial yang telah tertata berabad-abad dan dipraktikkan oleh berbagai pihak baik dari kalangan ilmuan maupun ulama' yang paham agama sekalipun.

Institusi pesantren yang melahirkan ulama' ahli kitab dan tafsir masih sangat kental wacana bias dalam relasi *mu'asyaroh* antara suami-istri, misalnya dalam kitab '*Uqud Al Lujjain* yang sering digunakan dalam pesantren sebagai acuan dalam pembelajaran dikalangan santri yang telah berada ditingkat *wusto* atau *aliyah*. Di dalamnya terdapat ajaran yang menyatakan, "Suami boleh memukul istrinya karena tidak mau bersolek sementara suami menghendaknya atau karena menolak ajakan tidur bersama, keluar rumah tanpa izin, karena membuka matanya untuk orang lain yang bukan muhrim atau karena bicara kepada laki-laki lain atau kepada suaminya tapi dengan suara keras agar didengar laki-laki lain" (Hasyim. ed, 1999: 245).

Hadis lain yang menyebutkan bahwa nabi ditanya tentang kewajiban istri kepada suami. Lalu, dalam hadis tersebut nabi menjawab "Jika seorang suami mengalirkan darah dan nanah dari lehernya dan istri menyeka dengan lidahnya, maka itu belumlah cukup untuk membayar kewajibannya" (Hasyim. (ed), 1999: 246).

Teks-teks semacam itu sangat populer dikalangan pesantren dan dunia dakwah Islam, diajarkan dari generasi ke-generasi, terlepas dari teks itu benar ataupun tidak, tafsir serta argumentasi yang muncul merupakan bersifat subjektif, muncul dari pemikiran periwayat yang dalam kecenderungannya tentu berbeda-beda, ada yang adil dan juga tidak. Sehingga dalam praktiknya sarjana dakwah perlu melakukan dekonstruksi

terhadap pemikiran-pemikiran maupun tafsir ayat Al qur'an serta hadis nabi sehingga dapat adil.

Bias gender di dalam kitab-kitab tafsir tidak harus dikesankan bahwa para mufasir tersebut tidak mempunyai kepedulian terhadap nasib kaum perempuan. Mereka menafsirkan Al qur'an berdasarkan nilai-nilai budaya yang hidup pada masyarakat di mana mereka berada. Tugas kita bukan mencerca dan menyalahkan mereka, melainkan bagaimana menafsirkan ayat Al qur'an serta hadis-hadis nabi yang adil gender, sesuai dengan apa yang seharusnya diterapkan dalam masyarakat dewasa ini (Umar, 2002: 99).

Al qur'an membedakan jenis kelamin tidak sebagai dasar untuk mengistimewakan salah satu jenis kelamin atas jenis kelamin yang lain, tetapi untuk memudahkan manusia memperoleh tujuan hidup yang mulia di dunia dan akhirat. Dasar utama hubungan laki-laki dan perempuan, khususnya pasangan suami-istri adalah kedamaian yang penuh rahmat, karena Islam sekali lagi merupakan agama yang *Rahmatan lilalamin* (Umar, 2002: 101). Selain itu menurut Muhibbin (2007: 113), perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan tidak dimaksudkan untuk membedakan peran keduanya secara mutlak, akan tetapi pada kondisi-kondisi tertentu agar mereka dapat saling berkerja sama dan membagi tugas secara fair dan bijaksana, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing.

Mengenai hak, tugas, dan kewajiban dalam pernikahan Menurut Masdar Mas'udi dalam Hasyim (1999: 247) Al qur'an memandang bahwa perkawinan bukanlah suatu hubungan yang lugas-rasional, melainkan hubungan cinta, sehingga dalam penekanannya tidak hanya fokus pada kewajiban yang harus terpenuhi tetapi juga adanya hak yang harus dipenuhi, dimana kewajiban itu tidak hanya cenderung ditekankan pada satu pihak yang lemah, tetapi untuk memastikan agar tidak adanya monopoli dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah (Hayim. ed, 1999: 247). Itulah kenapa manusia diciptakan berbeda secara jenis kelaminnya, hal itu bukan tanpa sebab melainkan demi kemaslahatan umat manusia dan agar kehidupan manusia berjalan dinamis.

Menurut Khalid Mustafa (2004: 106) diantara hak istri atas suami adalah baik dalam mempergauli, begitupula sebaliknya, karena hubungan *mu'asyaroh* atau hubungan persalingan secara baik antara suami-istri merupakan satu dasar kuat terbinanya keluarga sakinah.

Melihat pada realitas saat ini, banyak kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi, serta kesenjangan sosial yang terjadi di dalam rumah tangga yang dipicu oleh tidak diterapkannya konsep *mu'asyaroh bil ma'ruf* diantara suami-istri. Misalnya suami dengan sengaja meremehkan istri, melukai perasaan dan bersikap kejam saat menggaulinya, relasi *mu'asyaroh* yang tidak baik seperti itu yang seringkali memicu adanya perselisihan.

Menurut Kurniawan (2013: 64) berdasarkan data di PA Rembang ketika Wawancara dengan Hakim PA Rembang Drs. Sugiyanto, kasus perceraian yang terjadi dikecamatan Sedan pada tahun 2006 sampai bulan Mei 2010 terdapat 481 kasus perceraian dengan rincian cerai gugat 323 dan kasus cerai talak 158.1. Dari 21 desa di Kecamatan Sedan ada 9 desa yang memiliki tingkat perceraian paling tinggi. Yaitu desa Sidorejo, desa Menoro, desa Ngulahan, desa Karang Asem, desa Gandri Rejo, desa Kumbo, desa Bogorejo, desa Sido Mulyo, desa Mojosari.

Berdasarkan hasil wawancara yang ia lakukan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian diantaranya:

1. Faktor ekonomi.
2. Faktor paksaan dari orang tua.
3. Faktor suami pergi merantau.
4. Faktor pernikahan usia dini.
5. Faktor perselingkuhan oleh salah satu pasangan.
6. Faktor pertengkaran dalam rumah tangga.
7. Faktor kurang harmonisnya keluarga dikarenakan perbedaan status sosial.

Sebagai suatu teori yang masih dirasa awam, *mu'asyaroh bil ma'ruf* belum banyak dipraktikkan dengan perilaku yang konkrit dalam suatu keluarga. Pemikiran *mu'asyaroh bil ma'ruf* kiai Husain Muhammad berpotensi untuk dikembangkan dan diterapkan dalam keluarga dengan

menggabungkan konsep keluarga sakinah sebagai tolak ukur pencapaian keluarga yang diidam-idamkan.

Kiai Husain Muhammad merupakan seorang tokoh, ulama', intelektual dan feminis yang gencar melakukan pembaharuan dengan mengusung isu kesetaraan dan keadilan dengan menggunakan pendekatan agama khususnya fiqih Islam, berbekalkan pengetahuan agama yang ia peroleh selama menjadi santri di Lirboyo dan mahasiswa Al Azhar Kairo, tidak sulit baginya untuk melakukan kontruksi terhadap pemahaman mengenai teks-teks keagamaan yang bias, tidak dapat dipungkiri pola hidup masyarakat banyak dipengaruhi oleh norma-norma agama yang tidak semuanya memiliki pemahaman adil gender. Itulah mengapa kiai Husain banyak mengeluarkan kritik tentang ketimpangan sosial dan ketidakadilan yang didasarkan pada teks dan tafsir agama (Nuruzzaman, 2010: 202).

Kiai Husain merupakan sebagian kecil dari ulama' yang memberikan keperdulannya terhadap nasib perempuan, ia memberikan gagasan agama berbeda dengan kiai-kiai lain di pesantren. Menurutnya, substansi agama adalah keadilan, dan norma keadilan harus disesuaikan dengan realitas, ketika realitas itu tidak sesuai dengan norma agama yang berkeadilan, maka realitas itu harus disesuaikan dengan substansi agama yaitu keadilan (Nuruzzaman, 2005: 177). Melalui pemikirannya, kiai Husain lebih dikenal sebagai kiai feminis meskipun pada mulanya hal bukan itu yang menjadi fokus pemikirannya, ia pada mulanya justru

konsen pada masalah-masalah sosial yang terjadi dimasyarakat, seiring berjalannya waktu telaahnya dalam mengamati realitas sosial, ia menemukan satu fenomena masalah sosial yang ternyata ialah ketidakadilan, diskriminasi, subordinasi dan marginalisasi yang dialami perempuan. Sehingga timbul rasa iba dan tekatnya untuk membela keadilan khususnya bagi perempuan.

Buku kiai Husain Muhammad yang menjadi referensi pokok dari penulis yang berjudul *Fiqih Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, memiliki sesuatu yang khas dimana seorang kiai merefleksikan pemikiran keagamaan klasik, serta memberikan tafsir baru terhadap wacana keagamaan dan gender. Hal itu yang jarang dilakukan oleh kelompok elit agama. Berdasarkan kapasitas dan kompetensi kiai Husain dibidang tafsir dan analisis hukum, maka pemikirannya menawarkan kritisisme yang luar biasa tajam (Komnas Perempuan, 2010: 149). Sehingga penulis sendiri sangat termotivasi dan tergugah menjadikan pemikiran kiai Husain sebagai objek penelitian.

Penulis memilih kiai Husain Muhammad sebagai tokoh yang diteliti, karena ia merupakan sosok kiai yang khas memberikan wacana keagamaan dan keadilan. Sensitifitas sosialnya terhadap realitas-realitas yang timpang menginspirasinya dalam mengutarakan berbagai gagasan dan lahirnya karya-karya kiai Husain yang relevan dengan judul penelitian ini. Pemikirannya yang tajam dan fleksibel menjadikannya diterima oleh

berbagai kalangan dan menginspirasi penulis untuk menggangkatnya kedalam suatu penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat penulis rumuskan dua pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan penelitian ini. Pokok-pokok permasalahan itu dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pemikiran kiai Husain Muhammad tentang *mu'asyaroh bil ma'ruf* antara suami-istri dalam upaya membentuk keluarga sakinah?
2. Bagaimana pemikiran kiai Husain Muhammad tentang *mu'asyaroh bil ma'ruf* antara suami-istri sebagai upaya membentuk keluarga sakinah, analisis bimbingan konseling keluarga Islam?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah merupakan usaha dalam memecahkan masalah yang disebutkan dalam rumusan masalah. Untuk itu, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pemikiran kiai Husain Muhammad khususnya tentang *mu'asyaroh bil ma'ruf* antara suami-Istri sebagai upaya membentuk keluarga sakinah.
2. Untuk menganalisis pemikiran kiai Husain Muhammad khususnya tentang *mu'asyaroh bil ma'ruf* antara suami-Istri sebagai upaya

membentuk keluarga sakinah dalam analisis bimbingan konseling keluarga Islam.

## **2. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan dibidang Bimbingan Penyuluhan Islam, dan lebih khusus lagi mengenai wawasan pembentukan keluarga sakinah. Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baru kepada keluarga Indonesia, tokoh, konselor dan masyarakat secara umum utamanya tentang relasi atau hubungan *mu'asyaroh bil ma'ruf* antara suami-istri.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian mengenai "*Pemikiran Kiai Husain Muhammad Tentang mu'asyaroh bil ma'ruf antara Suami Istri Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Bimbingan dan Keluarga Islam*" belum pernah dilakukan sebelumnya, meskipun demikian terdapat beberapa tulisan, kajian ataupun hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain :

1. Skripsi Muhammad Fahrudin yang berjudul "*Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami-istri Menurut Pemikiran Al-Nawawi dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Perspektif Bimbingan dan Konseling Keluarga Sakinah)*". Penelitian ini berusaha untuk memfokuskan dan mencurahkan segenap pikiran dan wawasan dalam rangka melacak dan mengetahui pemikiran Imam al-Nawawi tentang keseimbangan

hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, tidak sama. Melainkan yang dimaksud dengan keseimbangan di sini bukanlah kesamaan wujud sesuatu dan karakternya, tetapi yang dimaksud adalah bahwa hak-hak antara mereka itu saling mengganti dan melengkapi. Sesuai dengan kedudukan masing-masing sebagai anggota keluarga. Imam al-Nawawi mengakui bahwa suami memiliki satu tingkatan kelebihan dari pada istri. Kelebihan yang dimaksud bukan berarti suami berhak melakukan sekehendak hati, suami wajib memperlakukan istri dengan baik dan tidak boleh menyakitinya dan harus memberinya nafkah sesuai dengan kemampuannya. tujuan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam adalah menciptakan keluarga yang harmonis, *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

2. Skripsi Eka Ita Ussa'adah dengan judul "*Membangun Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab*". skripsi ini menggambarkan secara lebih dalam pendapat M. Quraish Shihab, bahwa dalam pencapaian keluarga sakinah memiliki indikator dan beberapa faktor, faktor tersebut diantaranya ialah faktor kesetaraan dan musyawarah. Konseling keluarga khususnya yang Islami pada prinsipnya berisi dorongan untuk menghayati kembali prinsip-prinsip dasar, hikmah, tujuan dan tuntunan hidup berumah tangga menurut ajaran Islam sehingga nantinya cita-cita yang diharapkan pada setiap elemen keluarga dapat terrealisasi.

3. Skripsi Anila Umriana. Yang berjudul "*Relasi Gender dalam Keluarga Menurut Islam dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak*". Yang secara implisit membahas, mengenai kemitraan dan kesejajaran suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga lebih-lebih dalam aspek pendidikan anak. Bahwa proposisi suami-istri dalam rumah tangga dapat diseimbangkan, istri tidak hanya berkuat pada persoalan domestik, begitu pula suami tidak hanya berkuat pada persoalan publik, peran keduanya dapat dipertukarkan selama itu bisa dikompromikan dan dimusyawarohkan dengan baik dan bijaksana.
4. Skripsi Ary Cahyani, yang berjudul *Analisis Pemikiran Ali Akbar Tentang Perawatan Cinta Kasih Dalam Keluarga Ditinjau dari Bimbingan dan Konseling Islam*, dalam skripsi tersebut penulis mengulas berbagai treatment membangun cinta kasih dalam keluarga dalam perspektif pemikiran Ali Akbar.

Demikian beberapa karya-karya ilmiah yang berhasil penulis himpun, memang tidak dapat dipungkiri ada berbagai kesamaan dalam objek kajian secara umum.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada kedalaman peneliti dalam mengulas konsep pemikiran kiai Husain Muhammad tentang *mu'asyaroh bil ma'ruf* antara suami istri, dalam analisis bimbingan konseling keluarga Islam.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006 : 6).

Berdasarkan sumbernya, data kualitatif dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu data historis, data teks, data kasus dan data pengalaman individu. Karena yang diteliti penulis adalah teks, maka termasuk dalam penelitian data teks (Kriyantono, 2006 : 38).

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa, penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis ataupun membuat prediksi (Rakhmat, 2004 : 24).

## **2. Sumber dan Data Penelitian**

Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pencari data. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pencari data. Misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2010 : 193).

Data primer dari penelitian ini adalah informasi yang didapat dari karya-karya seperti buku: *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana*

*Agama dan Gender dan Dawrah Fiqih Perempuan, Modul Kursus Islam dan Gender.* Selain itu informasi yang didapat melalui wawancara dengan kiai Husain Muhammad sebagai sumber langsung. Sedangkan data sekunder, peneliti dapatkan dari karya-karya orang lain mengenai tokoh yang bersangkutan atau mengenai topik yang diteliti yang bertindak sebagai sumber data sekunder.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Kualitas pengumpulan data akan mempengaruhi hasil penelitian. Maka sangat penting ketelitian penulis dalam mengumpulkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), observasi (pengamatan) dan gabungan ketiganya (Sugiyono, 2010: 193-194).

Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah teknik pengumpulan data melalui interview (wawancara) dengan kiai Husain Muhammad, dan kepada beberapa orang terdekatnya untuk mengetahui penilaian atas pemikiran dan wacana kiai Husain. Selain melakukan interview, penulis melakukan observasi terhadap lingkungan serta aktivitas kiai Husain Muhammad. Selain itu juga terdapat karya-karya tulisan kiai Husain Muhammad mengenai topik yang sedang diteliti.

Peneliti juga dapat mencari dokumentasi data yang ada dalam sumber sekunder, berupa buku, internet, jurnal, artikel, penelitian ilmiah dan lainnya yang menunjang penelitian ini.

#### **4. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah metode analisis deskriptif yang digunakan untuk menjelaskan suatu fakta atau pemikiran sehingga dapat diterima secara rasional (Irawan, 1999: 65). Dengan metode ini peneliti menjelaskan secara objektif pemikiran tokoh yang diteliti, sementara metode ekstrapolasi diperlukan untuk menangkap indikator-indikator ataupun tanda-tanda dibalik fakta yang tersurat (Muhajir, 1996: 138). Lalu berdasarkan metode heuristik peneliti berusaha menemukan bahan-bahan baru, metodologi baru maka seorang peneliti berusaha untuk dapat menemukan pemahaman baru (Harahap, 2011: 54).

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan dalam skripsi ini penulis menyusunnya dalam sistematika sebagaimana berikut.

Bab I penulis memaparkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta tinjauan pustaka. Kemudian metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam metode penelitian dijelaskan pula jenis, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab II menerangkan pengertian *mu'asyaroh bil ma'ruf*, hak dan kewajiban antara suami-istri sebagai upaya membentuk keluarga sakinah dan kaitannya dengan bimbingan keluarga Islam, prinsip pernikahan dalam Islam serta prinsip pemilihan pasangan dan sejauh mana aspek *kafa'ah* penting dalam memilih pasangan.

Bab III ini menjelaskan tentang profil kiai Husain Muhammad dan bagaimana pemikirannya tentang *mu'asyaroh bil ma'ruf* dalam upaya membentuk keluarga sakinah.

Bab IV ini berisikan analisis penulis terhadap pemikiran kiai Husain Muhammad tentang *mu'asyaroh bil ma'ruf* sebagai upaya membentuk keluarga sakinah analisis bimbingan konseling keluarga Islam.

Bab V penulis memberikan kesimpulan dari penelitian yang telah berlangsung, selain itu juga menyampaikan kritik, saran serta salam penutup.